



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**. Mobile: -----Email -----@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024. Sebagai **Penggugat**.

**I a w a n**

**Tergugat**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----8, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat (dahulu tinggal di alamat tersebut, namun sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di Republik Indonesia (**Ghaib**).  
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Provinsi Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal-----;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di -----, lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, Jenis Kelamin laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak Desember 2018, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
  - 4.1. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan dengan anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga);
  - 4.3. Tergugat kurang mendengarkan saran dari Penggugat padahal saran yang Penggugat berikan adalah untuk kebaikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020, yang penyebabnya adalah Penggugat menyarankan Tergugat agar berusaha mencari kerja tambahan untuk mencukupi biaya rumah tangga karena Penggugat ingin fokus mengurus anak Penggugat dengan Tergugat dirumah karena sebelumnya Penggugat bekerja membantu biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak peduli dengan saran Penggugat malah marah kepada Penggugat dan langsung pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat. Dan semenjak itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah lagi mengirimkan uang untuk menafkahi Penggugat, dan Penggugat juga tidak mengetahui bagaimana kabar Tergugat saat ini serta Penggugat juga sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Wali -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Juni 2024;

6. Bahwa Sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak bisa berubah dan untuk itu Penggugat memutuskan berpisah;

5. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lamanya sampai sekarang berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor-----, tanggal-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Provinsi Banten, tanggal-----, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.



**B. Saksi**

**1. Saksi I**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak akhir tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

**2. Saksi II**, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman,  
putusan no xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak bulan Desember 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kurang perhatian kepada anak dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman,  
gundam rumah tangga;  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag,M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Aslam**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

**Muhammad Rais, S.Ag,M.Si.**

Panitera Sidang,

**Marliadi, S.H**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.